Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34914-34917

Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan: Studi Implementasi SDGs 17 di Kota Cimahi

Shaundra Arya Avarell[1], Rera Aka Arer[2], Mochamad Zaky Rifaldi Kusumah[3], Rudiana[4]
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
e-mail: rudiana2017@unpad.ac.id

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Cimahi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Amil Zakat dalam penguatan layanan panti asuhan, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan implementasi SDGs 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pola hubungan yang terbentuk masih berada pada tahap koordinatif-administratif, belum mencapai kolaborasi strategis sebagaimana konsep *Collaborative Governance*. Dinas Sosial lebih berperan sebagai regulator dan penyedia data, sementara lembaga sosial mengambil peran dominan sebagai pelaksana lapangan dan pemberdaya penerima manfaat. Keterbatasan kapasitas struktural, minimnya integrasi data, dan absennya forum perencanaan bersama menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, potensi kemitraan cukup besar mengingat keberadaan jaringan sosial yang aktif dan kebutuhan layanan pengasuhan yang semakin kompleks. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi rutin, integrasi data lintas lembaga, serta penguatan kapasitas kelembagaan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemitraan yang sejati dan berkelanjutan sesuai prinsip SDGs 17.

Kata kunci : Kolaborasi, Dinas Sosial, Panti Asuhan, SDGs 17

ABSTRACT

This study aimed to analyze the collaboration between the local government represented by the Social Affairs Office of Cimahi City and Social Welfare Institutions (LKS) as well as Zakat agencies in strengthening orphanage services, and to examine how this collaboration reflects the implementation of SDGs 17: Partnership for the Goals. A qualitative approach was employed using interviews, field observations, and regulatory analysis to explore the dynamics of partnership among the involved actors. The findings show that the existing collaboration remains at a coordinative–administrative level rather than a strategic, shared-decision model. The Social Affairs Office primarily serves as a regulator and data provider, while social institutions take a more dominant role in service delivery and beneficiary empowerment. Limited structural capacity, weak data integration, and the absence of a joint planning forum consistently hinder the development of a more mature collaborative governance process. Despite these constraints, the partnership displays significant potential due to active social networks and the increasing complexity of childcare services. The study concludes that establishing routine collaboration forums, integrating cross-institutional data systems, and strengthening organizational capacities are essential steps to realize a more effective and sustainable partnership aligned with the principles of SDGs 17.

Keywords *: Collaboration, Social Affairs Office, Orphanage Services, SDGs 17*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial, seperti panti asuhan, yayasan, dan lembaga zakat. Di banyak daerah, termasuk Kota Cimahi, lembaga-lembaga tersebut justru menjadi aktor terdepan dalam memberikan pengasuhan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga

diperlukan pola kerja sama yang lebih terarah dan saling mendukung antara pemerintah dan lembaga sosial.

Kenyataannya, layanan panti asuhan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait proses pembinaan, pendataan anak, serta standar pengasuhan yang belum seragam. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan dan perangkat hukum dalam mengatur layanan sosial. Namun, di sisi lain, lembaga sosial lebih memahami kondisi lapangan dan sering kali bekerja lebih cepat dalam memberikan pelayanan. Ketidakseimbangan peran ini perlu dipahami sebagai alasan mengapa kolaborasi menjadi penting, terutama karena kebutuhan anak yang diasuh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar mereka.

Secara teoritis, kolaborasi pemerintah dan lembaga non-pemerintah merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan modern. Kolaborasi dibutuhkan agar pelayanan publik dapat dijalankan jauh lebih efektif, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain itu, arah pembangunan saat ini juga dipengaruhi oleh tujuan SDGs, khususnya SDGs 17 yang menekankan pentingnya kemitraan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada kemitraan ini sangat sesuai dengan kebutuhan panti asuhan yang mengharuskan adanya kerja sama dalam perencanaan, pendataan, hingga pengawasan layanan pengasuhan.

Masalah yang muncul dalam konteks Kota Cimahi yaitu belum adanya pola kerja sama yang benar-benar terstruktur antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial. Koordinasi yang dilakukan masih bersifat insidental, misalnya hanya ketika ada kebutuhan program atau kegiatan tertentu. Belum adanya forum rutin, SOP bersama, maupun sistem data terintegrasi membuat layanan pengasuhan belum berjalan maksimal. Selain itu, keterbatasan SDM pemerintah dan pengelola panti juga menjadi penghambat proses pembinaan dan pengawasan.

Melihat kondisi ersebut, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pola kemitraan yang berlangsung antara Pemerintah Kota Cimahi dan lembaga kesejahteraan sosial dalam penguatan layanan panti asuhan. Kajian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta menyusun alternatif pemecahan masalah yang realistis dan dapat diterapkan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga sosial agar dapat membangun kemitraan yang lebih solid, terarah, dan sesuai dengan semangat SDGs 17.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam sesuai dengan konteksnya. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Sosial Kota Cimahi, pengelola panti Mizan, serta pengelola Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah; observasi lapangan yang mencakup pengamatan terhadap proses pengasuhan, pola interaksi antara lembaga sosial dan pemerintah, serta kondisi fasilitas panti; dan studi dokumen yang melibatkan analisis terhadap regulasi terkait, seperti UU 23/2014, Permensos 4/2020, Permensos 184/2022, serta dokumen internal lembaga sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Cimahi dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) masih berada pada tahap koordinatif dan belum berkembang menjadi kemitraan strategis yang memiliki struktur formal. Hubungan kerja yang terbentuk selama ini lebih banyak muncul ketika ada kebutuhan program tertentu, seperti kebutuhan pengesahan data anak atau koordinasi administratif lainnya. Dalam praktiknya, lembaga sosial seperti panti asuhan dan lembaga amil zakat justru memiliki peran yang lebih dominan dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan karena mereka memiliki relawan, donatur, serta jaringan masyarakat yang lebih fleksibel dan cepat bergerak. Sementara itu, Dinas Sosial berperan sebagai pengarah kebijakan melalui sosialisasi aturan pengasuhan, pendampingan administratif, serta sinkronisasi data. Situasi ini menunjukkan bahwa kerja sama yang terbentuk lebih tepat disebut sebagai *cooperation*dibanding *collaborative governance*, karena belum terdapat pembagian peran yang setara maupun mekanisme perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan secara bersama. Temuan ini selaras dengan penelitian Cahyono (2023) yang

menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih berperan sebagai fasilitator administratif, sementara pelaksanaan layanan lebih banyak dilakukan oleh lembaga sosial.

Kapasitas pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial Kota Cimahi menghadapi tiga hambatan utama. Pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, karena jumlah pegawai di bidang rehabilitasi sosial tidak sebanding dengan beban kerja, termasuk pembinaan terhadap panti asuhan dan program-program perlindungan anak lainnya. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara rutin dan cenderung bersifat insidental. Hambatan kedua adalah keterbatasan kewenangan, mengingat pembinaan struktural terhadap panti asuhan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Kota Cimahi hanya dapat melakukan pendampingan administratif, yang membuat ruang geraknya menjadi terbatas dalam meningkatkan standar layanan pengasuhan. Hambatan ketiga adalah keterbatasan anggaran, sehingga banyak program peningkatan kapasitas lembaga harus mengandalkan kerja sama dengan donatur dan lembaga zakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hakim (2023) yang menyebutkan bahwa keterbatasan SDM, anggaran, dan kewenangan merupakan kendala utama pembinaan lembaga kesejahteraan sosial di berbagai daerah.

Dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan LKS di Kota Cimahi juga menghadapi tantangan yang mempengaruhi kualitas layanan. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya forum kolaborasi rutin yang mempertemukan berbagai aktor untuk berdiskusi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Tanpa forum formal, komunikasi berjalan secara insidental sehingga tidak ada ruang bersama untuk menyusun arah kebijakan yang terintegrasi. Tantangan lain adalah belum adanya sistem data sosial terpadu. Dinas Sosial dan LKS memiliki sistem pendataan masing-masing, sehingga data sering kali tidak sinkron dan menyulitkan proses verifikasi. Penelitian Hendrayani (2020) menegaskan bahwa masalah pendataan yang terfragmentasi merupakan salah satu penghambat sinkronisasi program pelayanan sosial di tingkat daerah. Selain itu, terdapat kesenjangan kapasitas antar lembaga, di mana panti asuhan yang memiliki pendanaan dan SDM lebih baik dapat memberikan layanan yang lebih optimal dibandingkan panti-panti kecil yang masih terbatas. Ketimpangan ini menyebabkan kolaborasi berjalan tidak seimbang karena tidak semua lembaga mampu berpartisipasi secara aktif.

Implementasi SDGs 17 di Kota Cimahi pada dasarnya sudah mulai terlihat, namun belum berjalan secara komprehensif. Berbagai bentuk kolaborasi seperti verifikasi data anak, penyaluran bantuan pendidikan, kegiatan pendampingan oleh relawan, hingga penanganan kasus perlindungan anak mencerminkan adanya kerja sama lintas aktor. Namun, upaya-upaya tersebut masih bersifat situasional karena belum terdapat dokumen formal seperti nota kesepahaman (MoU), standar operasional prosedur (SOP), atau forum multipihak yang mengatur pola kolaborasi. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SDGs 17 belum terintegrasi dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah, melainkan bergantung pada kebutuhan program di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi melalui beberapa strategi yang dapat diimplementasikan pemerintah daerah dan lembaga sosial. Pembentukan forum kolaborasi layanan sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan komunikasi rutin dan perencanaan program bersama. Integrasi sistem pendataan penerima layanan juga perlu dilakukan agar informasi yang digunakan dalam penyusunan program lebih akurat dan sinkron. Selain itu, penyusunan SOP kemitraan dapat memberikan kejelasan mengenai peran dan mekanisme koordinasi antarlembaga. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama mengenai standar pengasuhan dan manajemen panti juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Terakhir, kolaborasi perlu diarahkan pada program jangka panjang yang terstruktur agar implementasi SDGs 17 dapat berjalan secara konsisten dan tidak hanya muncul dalam kegiatan-kegiatan sesaat.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai kolaborasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan lembaga kesejahteraan sosial dalam penguatan layanan panti asuhan menunjukkan bahwa hubungan yang terbangun masih berada pada tahap koordinatif, belum mencapai bentuk *collaborative governance* yang ideal. Dinas Sosial Kota Cimahi memiliki peran penting sebagai fasilitator kebijakan dan penghubung antar-aktor, namun keterbatasan kapasitas, kewenangan, serta anggaran membuat pemerintah daerah belum mampu

menjalankan fungsi pembinaan secara optimal. Sebaliknya, panti asuhan dan lembaga amil zakat justru lebih dominan dalam pelaksanaan layanan, terutama karena dukungan relawan dan donatur yang lebih fleksibel.

Kolaborasi yang terjadi selama ini masih bersifat insidental dan bergantung pada kebutuhan program tertentu. Tidak adanya forum komunikasi rutin, ketidakterpaduan sistem data, serta ketimpangan kapasitas antar lembaga menjadi tantangan utama yang menghambat penguatan layanan. Kondisi ini menyebabkan implementasi SDGs 17 di Kota Cimahi berjalan parsial dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi kolaborasi sebenarnya cukup besar. Keberadaan jaringan LKS dan lembaga zakat dapat menjadi modal sosial penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pengasuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan seperti pembentukan forum multipihak, integrasi data penerima layanan, penyusunan SOP kemitraan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan program kolaboratif jangka panjang. Apabila strategi tersebut diupayakan secara konsisten, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih strategis dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs 17.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)*. Jakarta: Bappenas.

BAPPENAS. (2020). *Pedoman Pelaksanaan SDGs Indonesia.*

Cahyono, A. S., dkk. (2023). Collaborative Governance dalam Pelayanan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4*(3).

Hakim, F. N. (2023). Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Sosio Konsepsia, 11*(2).

Hendrayani, M. (2020). Layanan Sosial Berbasis Kolaborasi Komunitas di Panti Asuhan Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, UIN SUKA.*

Kementerian Sosial RI. (2011). *Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).*

Kementerian Sosial RI. (2022). *Standar Nasional Pengasuhan Anak.* Jakarta: Kementerian Sosial.

Putri, S. A., & Nugroho, R. (2021). Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8*(2), 145–157.

Ramadhan, D. (2020). Tata Kelola Program Kesejahteraan Sosial di Tingkat Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6*(1), 33–42.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*